



KEPUTUSAN WALI NAGARI BATU HAMPAR SELATAN

NOMOR: 02/KPTS/WN-BHS/I- 2021

TENTANG

**PENGANGKATAN TENAGA PENDIDIK PADA TAMAN KANAK-KANAK TUNAS BANGSA
NAGARI BATU HAMPAR SELATAN KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

WALI NAGARI BATU HAMPAR SELATAN

- Menimbang :**
- a. Bahwa demi kelancaran penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, khususnya di TKN Pembina 01 Tarusan Nagari Batu Hampar Selatan, dipandang perlu untuk Mengangkat Tenaga Pendidik Taman Kanak-Kanak Tunas Bangsa Nagari Batu Hampar Selatan Kecamatan Koto XI Tarusan Tahun Anggaran 2021;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari tentang Pengangkatan guru TKN Pembina 01 Tarusan Nagari Batu Hampar Selatan Kecamatan Koto XI Tarusan Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan PAUD/TK;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

5. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Pembangunan Dana Desa tahun 2021;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari.
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari di setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021.
10. Peraturan Nagari Batu Hampar Selatan Nomor : 02 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari Batu Hampar Selatan Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU :

Menetapkan Tenaga Pendidik TKN Pembina 01 Tarusan Nagari Batu Hampar Selatan Kecamatan Koto XI Tarusan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam *Lampiran Keputusan ini*, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

KEDUA :

Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBNagari Batu Hampar Selatan;

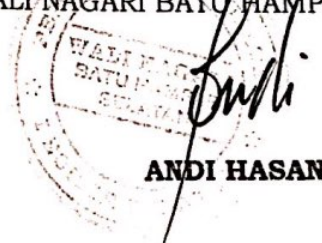
KETIGA :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2021, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Batu Hampar Selatan

Pada tanggal: 05 Januari 2021

WALI NAGARI BATU HAMPAR SELATAN


ANDI HASAN

Tembusan :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala DPMD, PP & KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Camat Koto XI Tarusan di Tarusan;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Batu Hampar Selatan di Batu Hampar Selatan;
7. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Wali Nagari Batu Hampar Selatan
: 02/KPTS/WN-BHS/I-2021
: 05 Januari 2021
: Pengangkatan Tenaga Pendidik TKN Pembinaan 01 Tarusan Nagari Batu
Hampar Selatan Kecamatan Koto XI Tarusan Tahun Anggaran 2021

NO	NAMA	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	KET.
1	VICA CHANDRIATI, S.Pd.I	S1	TENAGA PENDIDIK/GURU
2	RATNAWATI, S.Pd.I	S1	TENAGA PENDIDIK/GURU
3	TIA MARDIANI, S.Pd.	S1	TENAGA PENDIDIK/GURU

WALI NAGARI BATU HAMPAR SELATAN



ANDI HASAN